

## ABSTRAK

**Fariz Anantama : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas dengan Sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta.**

Jual beli samar adalah jual beli yang di larang sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau sama halnya yang terjadi di Pasar Senen daerah Jakarta. Di Pasar Senen Jakarta terdapat praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem “Bal-balan” dimana praktik tersebut terdapat adanya ketidakjelasan, karena para pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya apabila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan system “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta, mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta dan Mengetahui bagaimana hukum jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di Pasar Senen Jakarta.

Penelitian ini di dasarkan bahwa jual beli adalah suatu transaksi antara penjual dan pembeli yang saling merelakan dalam melakukan tukar menukar barang sebagai hak milik sesuai dengan ketentuan *syara*’. Dalam jual beli dikenal prinsip *adamul gharar*, yaitu ketidak jelasan atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti ini bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berorientasi untuk di pahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa-pristiwa mengenai jual beli pakaian bekas dengan sistem “Bal-balan” di Pasar Senen Jakarta. Pengumpulan data yang di gunakan dengan menggunakan teknik observasi dan data wawancara kepada beberapa sumber, yaitu agen dan pedagang eceran yang terlibat langsung dalam proses jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” ini.

Jual beli pakaian bekas dengan sistem "bal-balan" menurut tinjauan Fiqih Muamalah, tergolong ke dalam kategori jual beli *gharar*, karena objek barang yang di perjual belikan tidak bisa di ketahui para pedagang yang baru merintis usaha seperti ini dari segi jumlah dan kualitasnya barangnya karna minimnya pengalaman. Jual beli semacam ini hanya mengandalkan spekulasi atau perkiraan saja. Sehingga kedudukan objek jual beli tersebut menjadi tidak jelas. Sementara dalam melakukan transaksi jual beli yang perlu diperhatikan adalah prinsip *adamul gharar*, yakni tidak adanya kesamaran dan ketidak jelasan. Maka jual beli pakaian bekas dengan sistem “bal-balan” di pasar Senen Jakarta tidak sah menurut fiqih muamalah.